

PERMASALAHAN BURUH MIGRAN INDONESIA: KASUS TKW JAWA BARAT

Suke Djelantik¹

"To understand the reality of international migration and to be able to advocate more effectively for migrant rights, it is essential that we take full account of gender issues: not only the situation of migrant women, but also the way that migration affects men and children and changes relationships within the family (Mary Robinson, Direktur Eksekutif UNHCHR).

Abstract

Indonesian Women Migrant Workers (tenaga kerja wanita/TKW) are mostly found to fill the position of domestic helper (pembantu rumah tangga/PRT) abroad. Various human right violations that occurred have shown the weak position of TKW in relation with agent and employer. The violation occurred in private space with lack of witness cause the difficulties in case handling, thus the TKW is somehow like slaves in modern world. To create dependency of TKW existence and fate from their employer's generosity, various efforts should be taken to increase TKW's bargaining position. This paper reviews various problems of TKW, particularly those from West Java, and brings recommendation to increase their bargaining position.

Keywords: TKW, PRT, agent, employer, government, human right violation

Pendahuluan

Konvensi PBB mengenai pembelaan hak-hak semua pekerja migran dan

anggota keluarganya (*Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*)² mendefinisikan pekerja

1 Staf pengajar di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis bisa dihubungi melalui e-mail sukedj@home.unpar.ac.id.

2 "International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families". *International Migration Review*, Vol. 25, No. 4, Edisi khusus: U.N. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Musim Dingin, 1991, New York).

migran sebagai: "seseorang yang terlibat dalam pekerjaan untuk mendapatkan upah di negara yang bukan negaranya sendiri". Definisi lainnya mengatakan bahwa: "Seorang pekerja migran adalah seseorang yang secara teratur bekerja jauh dari rumahnya, jika memang mereka mempunyai rumah" (*A migrant worker is someone who regularly works away from home, if they even have a home*).³

Pada era globalisasi, migrasi merupakan sebuah proses yang wajar. Akan tetapi, menjadi tidak wajar ketika dalam bermigrasi para TKW mengalami berbagai jenis pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh agen, majikan, maupun aparat pemerintah. Berbagai faktor pendorong dan penarik meningkatnya arus migrasi juga merupakan hukum ekonomi yang wajar jika prosesnya dilalui berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Persoalan muncul ketika tenaga kerja dari negara pengirim bermigrasi secara ilegal dan/atau tanpa keahlian serta tanpa persiapan yang diperlukan. Dalam konteks ini, muncullah dua macam migrasi, yaitu yang legal

(resmi) dan ilegal (gelap). Status gelap inilah yang kemudian menyebabkan pekerja migran sangat rentan mengalami permasalahan sosial-psikologis. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia muncul sebagai akibat dari proses ini, bahkan terjadi *mistreatment* dengan frekuensi yang semakin meningkat. Dalam situasi yang melibatkan penipuan, kekerasan, pemaksaan, utang, dan eksploitasi berlebihan, baik dalam proses perekrutan maupun di lokasi kerja, para wanita sering kali mengalami yang disebut mengarah pada perdagangan manusia (*human trafficking*).⁴

Undang-undang ketenagakerjaan dan berbagai peraturan pemerintah belum berhasil mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh TKW. Rendahnya posisi tawar yang dimiliki TKW menyebabkan semakin banyaknya penipuan, penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan dalam beberapa kasus, kematian, yang dialami oleh TKW. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: "Apa faktor-faktor penyebab banyaknya terjadi pelanggaran

3 Lihat "The Global Campaign for Ratification of the Convention on Rights of Migrants" di: <http://www.migrantsrights.org/>, diakses tanggal 30 Januari 2008.

4 Noeleen Heyzer. (2002). *Combating Trafficking in Women and Children*, United Nations Development Fund For Women, lihat di www.hawaii.edu/global/projects_activities/Trafficking/Noeleen.pdf, diakses 30 Januari 2008. Lihat juga di *Migrant Workers, Trafficking & Forced Labor*, http://hrw.org/doc/?t=migrants_forced_labor, diakses 24 November 2007.

dalam berbagai tahap penyelenggaraan mulai dari perekrutan, pemberangkatan, pelatihan, kondisi kerja, pengakhiran kontrak kerja, sampai proses pemulangan ke daerah asal." Pertanyaan selanjutnya adalah: "Apa yang harus dilakukan untuk meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran tersebut?" Tulisan ini berfokus pada TKW asal Jawa Barat, mengingat provinsi ini merupakan salah satu pemasok terbesar TKW. Alasan lainnya adalah banyaknya TKW asal Jawa Barat khususnya dengan tujuan Arab Saudi, mengingat terdapatnya kedekatan psikologis dan agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk. Malaysia menjadi pilihan berikutnya dengan alasan kedekatan geografis, kesamaan budaya, bahasa, dan agama. Metoda penelitian yang dipakai selain studi pustaka juga wawancara dengan sejumlah TKW yang sudah kembali ke daerah asal (Garut, Indramayu, dan Bandung).

Globalisasi Ekonomi dan Meningkatkan Permintaan terhadap Buruh Migran

Globalisasi dapat digambarkan sebagai sebuah proses penyatuan dunia ke

dalam satu masyarakat. Proses ini meliputi bidang ekonomi, teknologi⁵, sosial-budaya, dan kekuatan politik. Proses globalisasi ekonomi diukur oleh derasnya arus perdagangan barang dan jasa, perpindahan modal, teknologi dan jaringan transportasi, serta pertukaran informasi yang bergerak bebas ke seluruh dunia seiring dengan meleburnya batas-batas negara. Fenomena yang tidak kalah pentingnya adalah globalisasi tenaga kerja dan arus migrasi, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Tenaga kerja berpindah antarnegara, sehingga terjadi fenomena pergerakan penduduk dunia meninggalkan tanah airnya menuju negara lain yang menawarkan pekerjaan dengan upah lebih tinggi. Di wilayah Asia saja, pada 1994, tenaga kerja asing (sesama Asia) yang mengisi sektor-sektor ekonomi mencapai jutaan orang. Jumlah terbanyak datang dari Indonesia (800 ribu), diikuti Filipina (600 ribu), Bangladesh (400 ribu), dan Thailand (sekitar 400 ribu).⁶

Setiap tahun, jutaan pekerja dari Asia Selatan maupun Asia Tenggara bermigrasi ke Asia Timur dan Timur Tengah. Arus migrasi tenaga kerja ini diperkirakan akan terus meningkat setiap ta-

⁵ <http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization>, diakses tanggal 8 Januari 2008.

⁶ Newsweek, 17 Oktober 1994.

hunya sejalan dengan melonggarnya hambatan-hambatan resmi migrasi di negara-negara yang tergabung dalam *World Trade Organisation* (WTO). Melonjaknya arus migrasi ini merupakan akibat perbedaan tingkat kemakmuran antara negara maju dan berkembang, sehingga terjadi pembangunan ekonomi yang tinggi di negara maju dan mendorong upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih tinggi. Percepatan pembangunan ekonomi di negara maju kemudian meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah tertentu. Umumnya, permintaan terhadap tenaga kerja terlatih di negara maju dipenuhi dari negara maju lainnya, sedangkan permintaan akan tenaga kerja tidak terlatih "terpaksa" didatangkan dari negara berkembang. Pekerja dari negara-negara maju sendiri sering kali tidak tertarik dengan pekerjaan yang menurut kategori mereka bergaji rendah.

Sementara itu, kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya upah di negara berkembang mendorong penduduk mengadu

nasib ke negara maju, meskipun tanpa bekal keahlian, pelatihan, dan dokumen yang memadai. Sebagian besar pekerja migran dari negara berkembang terdorong oleh upah yang relatif lebih tinggi dibanding upah yang diterima di negara asal. Namun, sebagian dari pekerja migran ada yang termotivasi oleh alasan lain, seperti keagamaan (pergi haji, umroh), khususnya untuk tujuan Arab Saudi.⁷

Dalam arus migrasi ini terdapat fenomena lain yang disebut "feminisme migrasi," yaitu migrasi yang semakin didominasi perempuan.⁸ Ambruknya sistem ekonomi lokal menyebabkan banyak perempuan diekspor ke tempat-tempat kerja global guna mencari penghidupan. Situasi ini akan semakin menjadi-jadi di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi parah serta negara-negara yang mengalami konflik dan perpecahan. Dalam konteks Indonesia, feminisme migrasi ini terjadi dalam bentuk pengiriman TKW besar-besaran antara lain ke Hongkong, Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura.⁹ Hampir Setengah dari kese-

7 Disarikan dari wawancara dengan mantan TKW di Garut, Indramayu, dan Bandung, Desember 2007.

8 Jorgen Carling, "Gender Dimension of International Migration", *Global Migration Perspectives*, No 35, Mei 2005. Lihat *Global Commission on International Migration* di: <http://www.gcim.org/mm/Files/GMP%20No%2035.pdf>.

9 Di Singapura (2002) terdapat sekitar 450 ribu pekerja migran. Dari jumlah tersebut, lebih dari 140 ribu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga yang berasal dari Indonesia diperkirakan mencapai 60 ribu orang, selebihnya berasal dari Filipina, India, Sri Lanka, dan Burma. Lihat Laporan ELSAM, 2002.

luruhan jumlah pekerja migran internasional adalah perempuan.

Menjadi TKW menjanjikan kesempatan baru dan telah memberikan sumbangan ekonomi yang luar biasa. Sebanyak USD167 juta telah dikirimkan dari negara maju ke negara berkembang pada 2005. Jumlah ini menyumbangkan devisa yang besar, bahkan lebih banyak, daripada jumlah bantuan luar negeri. Kebanyakan dana kiriman dari para TKW tersebut langsung dinikmati oleh keluarga-keluarga miskin. Akan tetapi, harga kemanusiaan yang harus dibayar juga sangat tinggi. Tidak mencukupinya upaya pemantauan proses perekrutan ditambah dengan undang-undang ketenagakerjaan yang sifatnya diskriminatif, kebijakan imigrasi yang bersifat kriminal, dan sikap apatis pemerintah, menyebabkan munculnya lingkungan yang terus-menerus melanggar hak-hak tenaga kerja wanita.

Kombinasi berbagai faktor penarik dan pendorong di atas berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah pekerja domestik perempuan. Negara-negara industri yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia

Timur dan negara-negara kaya penghasil minyak di Timur Tengah tergantung pada pasokan TKW untuk pekerjaan-pekerjaan yang berupah rendah, tenaga kasar, dan kondisi kerja yang memprihatinkan. Adanya PRT di dalam rumah tangga memungkinkan para perempuan di negara-negara penerima memfokuskan perhatian pada pekerjaan di luar rumah sambil menimpakan tanggung jawab mengatur rumah tangga kepada para pekerja domestik. Perubahan gender di negara-negara ini memungkinkan para perempuan untuk terlibat aktif mengisi lapangan pekerjaan di luar rumah dalam berbagai sektor industri dan jasa. Keberadaan para pekerja domestik ini membantu membebaskan perempuan-perempuan golongan menengah untuk bekerja, sehingga meningkatkan kebutuhan terhadap PRT.¹⁰

Untuk TKW dari Indonesia, pilihan menjadi PRT memiliki risiko sosial yang tinggi. Akan tetapi, hal itu tampaknya menjadi pilihan satu-satunya untuk membantu dirinya sendiri dan meningkatkan status ekonomi keluarganya.¹¹ Kemiskinan di desa-desa dan kota di Indonesia meningkat, teruta-

10 Maruja Asis, "Asian Women Migrants: Going the Distance, But Not Far Enough, Migration Information Source", Maret 2003, lihat di: <http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=103>, diakses tanggal 30 Januari 2008.

11 Syarif Muhidin, M. Fadhil Nurdin, dan Teti Asiati Gunawan (2003), "Kajian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Jawa Barat di Saudi Arabia dan Hongkong Sebagai Bahan Penyusunan PER-DA", Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana, Bandung.

ma pascakrisis moneter tahun 1997, beserta segala dampak sosial dan ekonomi yang ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak beberapa kali sejak 1997. Kemiskinan semakin meningkat setelah terjadi kegagalan dalam program-program pembangunan lain, sehingga menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia semakin terpuruk yang disertai dengan kerusakan sektor pertanian sehingga menyebabkan pekerjaan di sektor pertanian tidak menarik secara ekonomi. Minimnya lapangan kerja di dalam negeri juga mendorong meningkatnya jumlah TKW menjadi PRT. Untuk Indonesia, aktivitas ekspor TKW telah menjadi strategi yang semakin penting untuk menanggulangi pengangguran, meningkatkan devisa, dan menumbuhkan ekonomi. Hasilnya, pendapatan negara telah meningkat selama 3 dekade terakhir dan Bank Dunia telah memperkirakan bahwa para pekerja migran dari negara berkembang telah mengirimkan sebanyak USD167 miliar ke rumah pada 2005. Sesuai laporan dari Dana Moneter Internasional, untuk kebanyakan negara berkembang, pendapatan dari de-

visa TKW ini menjadi sumber penting devisa negara, meningkatkan pendapatan ekspor, meningkatkan *Foreign Direct Investment (FDI)*, dan meningkatkan arus modal individual.¹²

Meskipun TKW telah meningkatkan perekonomian bagi negara pengirim maupun negara penerima—selain mendapatkan keuntungan ekonomi dan kemakmuran melalui pajak dan devisa—pemerintah gagal menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang mendasar. Para TKW mengalami berbagai eksploitasi dan penganiayaan pada setiap tahapan dari lingkaran migrasi yang mereka lewati.¹³ Agen-agen penyedia jasa PRT yang terlibat dalam proses perekrutan dan dalam penyelenggaraan pelatihan telah memberlakukan ongkos yang terlalu tinggi, selain memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap mengenai kondisi kerja. Para calon TKW mengalami perlakuan yang tidak wajar dan penyiksaan pada pelatihan dan sebelum keberangkatan. Bahkan setelah tiba di negara tujuan pun sering kali menjadi subjek dari peraturan dan prosedur imigrasi yang sangat diskriminatif. Para TKW keba-

12 Judy Dempsey, A World Bank report recommends a fresh look at migrant workers, *International Herald Tribune*, 17 Januari 2007, lihat di : <http://www.ihrt.com/articles/2007/01/17/business/remitt.php>, diakses tanggal 4 Februari 2008.

13 Disarikan dari hasil wawancara dengan sejumlah mantan TKW di Bandung, Garut, dan Indramayu, Desember 2007.

nyakan juga mendapatkan majikan yang sangat mengeksploitasi dan mengambil manfaat dari kondisi yang tidak menguntungkan. Sekembalinya dari masa kerja, mereka banyak yang mengalami pemerasan di bandara dan di perjalanan pulang ke daerah asalnya.

Banyak TKW yang diwawancarai yang mengalami nasib baik. Mereka mendapat majikan yang bertanggung jawab dan memperlakukan mereka dengan baik, membayar jasa yang telah mereka keluarkan secara teratur, dan menjamin pekerja mendapatkan kondisi kerja yang memadai. Para pekerja seperti inilah yang sering kali menyebarkan persepsi di dalam negeri mengenai enak dan senangnya bekerja di luar negeri.¹⁴ Sayang sekali, menemukan majikan yang baik hati lebih banyak sebuah keberuntungan ketimbang jaminan kepastian. Mereka yang tidak terlalu beruntung akan merasa terperangkap di dalam situasi dan kondisi yang sifatnya eksploitatif dengan hanya sedikit pilihan untuk keluar dari permasalahan.

Di dalam lingkungan kerja, TKW sering kali diisolasi dari pergaulan dan mengalami pelanggaran hak-hak so-

sial dan budaya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan TKW mengalami isolasi, yakni tekanan ekonomi, akses terbatas untuk mendapatkan bantuan, dan tidak berhasilnya mereka menemukan jalan keluar dari kondisi yang sangat menyiksa. Sebelum mulai bekerja mereka sudah terjerat utang, dan umumnya mengalami pemotongan gaji dan pendapatan apabila mereka berupaya untuk mengganti majikan atau jika mereka kembali ke negaranya sebelum menyelesaikan kontrak kerja.¹⁵ Karena izin kerja terikat pada masing-masing majikan seperti dalam kasus TKW di Arab Saudi, maka meninggalkan atau kehilangan pekerjaan yang satu berarti mereka harus mengalami repatriasi segera. Kebanyakan majikan menyimpan paspor dan izin kerja, yang berarti bahwa jika TKW mengalami situasi yang abusif, misalnya melarikan diri, maka mereka dapat dipenjara dan dipulangkan oleh petugas imigrasi. Majikan juga umumnya membatasi para buruh migran berbicara dengan tetangga atau meninggalkan rumah sendirian. Pengisolasian ditambah dengan rasa putus asa yang dialami oleh pekerja sering kali menjadi penyebab meningkatnya jumlah pekerja yang bunuh diri.

¹⁴ Disarikan dari wawancara dengan mantan TKW di Jawa Barat, Desember 2008.

¹⁵ Eddy Soppandi, 2003, "Selayang Pandang Profil Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong," dalam *Sosiohumaniora*, Universitas Langlangbuana, Vol.V, No.1, Bandung.

Selain dari hasil wawancara langsung, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dari para TKW juga diungkapkan dalam laporan *Human Rights Watch*.¹⁶ Berbagai laporan yang dipublikasikan telah menjadi saksi mengenai perlu dilakukannya berbagai upaya untuk menekan pemerintah, masyarakat internasional, masyarakat sipil, dan negara-negara donor untuk memprioritaskan pembelaan kepada para pekerja domestik migran mengenai kebebasan hak-hak yang harus mereka nikmati.

Kompleksitas Permasalahan TKW

Masalah yang dihadapi TKW bersifat kompleks dan terkait satu sama lain. TKW umumnya menjalankan kontrak kerja dua tahun sebagai PRT. Meskipun sistem perbudakan telah lama dihapuskan dengan diberlakukannya DUHAM 1948,¹⁷ fenomena TKW ini mewakili kondisi "perbudakan di zaman modern". Di daerah asalnya, para TKW ini sering kali terlibat dalam jeratan utang yang besar kepada perusahaan pengarah tenaga kerja yang sering kali menipu mereka tentang

kondisi kerja dan sering kali meminta bayaran yang jauh lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan. Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia tidak cukup menyediakan rambu-rambu untuk praktik perekrutan tenaga kerja. Selain itu, PRT tidak termasuk kategori kerja formal, sehingga munculan penolakan memberikan perlindungan seperti kepastian memperoleh gaji minimum, batasan waktu bekerja, dan hak cuti atau berlibur. Hal-hal inilah yang mematangkan eksploitasi terhadap pekerja.

TKW yang memiliki utang dipaksa untuk bekerja dalam jam kerja yang panjang (lebih dari 12 jam perhari), dengan upah minim selama kurang lebih tujuh bulan pertama bekerja. Dengan kondisi demikian, banyak tenaga kerja migran berisiko mengalami tindakan-tindakan pelanggaran karena kebijakan imigrasi yang mencekik status legal dari para pekerja migran terhadap majikan. Sistem perolehan visa melalui sponsor calon majikan, yang umum diterapkan di Asia dan Timur Tengah, membuat pekerja tidak mungkin untuk berganti majikan atau

16 Laporan Human Rights Watch, lihat di: <http://www.hrw.org/women/labor/html>, diakses tanggal 30 Januari 2008.

17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, menjamin hak-hak dan kebebasan individu. Lihat di: <http://www.un.org/Overview/rights.html>, diakses tanggal 30 Januari 2008.

bahkan untuk meninggalkan negara tempatnya bekerja tanpa izin dari majikan. Melarikan diri dari kondisi kerja yang sangat menyiksa ini berarti kehilangan status legal selain berisiko untuk ditangkap polisi, ditahan, dikenakan denda, dan di negara-negara Timur Tengah bahkan bisa dipenjarakan dan dicambuk.

Dalam hal kondisi kerja, TKW menghadapi dua musuh, yakni agen dan majikan, karena masing-masing melakukan berbagai pelanggaran. Di bawah ini beberapa pelanggaran HAM dan hak pekerja yang dihadapi TKW, mulai dari perekrutan, pengiriman, pelatihan, penempatan, dan pemulangan.

a. Pelanggaran selama Perekrutan dan Pelatihan

Agen memegang peranan penting dalam menangani perselisihan antara majikan dengan pekerja. Tidak adanya peraturan dan perhatian pemerintah menyebabkan agen berpengaruh luar biasa besar dalam menentukan nasib para TKW. Dalam banyak kasus, agen-agen tenaga kerja mengatur kondisi pekerja, termasuk jumlah gaji dan hari libur. Para TKW ini merupakan subjek penipuan dan penyalahgunaan oleh agen-agen tenaga kerja di negara asal dan di negara pene-

rima.

Agen sering kali memberikan informasi yang tidak lengkap mengenai kondisi kerja, selain menentukan biaya perekrutan dan pelatihan yang mencekik leher para calon TKW. Biaya-biaya tersebut akan diperhitungkan sebagai utang yang akan dibayar kemudian dengan pemotongan sebagian besar gaji selama jangka waktu tertentu. Praktik ini diterapkan untuk TKW yang bekerja di Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. TKW yang bekerja di negara-negara Timur Tengah harus membayar sejumlah uang muka kepada agen setempat. Agen memberi pinjaman yang dikembalikan dengan bunga tinggi yang kadang-kadang sampai 100%. Karena berkepentingan mendapatkan untung dari investasi yang telah dikeluarkan, agen sering kali gagal melindungi para pekerja dari tindakan-tindakan merugikan yang dilakukan majikan. Kadangkala agen secara langsung bertanggung jawab terhadap terjadinya peristiwa-peristiwa penyiksaan.

Negara-negara pengirim TKW seperti Filipina dan Sri Lanka telah memiliki kerangka peraturan untuk memonitor arus migrasi. Para TKW dari negara-negara ini cenderung menghadapi lebih banyak pelanggaran jika mereka berangkat ke ne-

gara tujuan melalui agen-agen tidak resmi selain yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja. Di Indonesia terdapat lebih dari 400 agen resmi dan tidak terhitung jumlah agen yang tidak resmi. Tidak adanya pengawasan pemerintah, korupsi di berbagai lini pelayanan publik, dan struktur birokrasi yang berbelit-belit dalam perekrutan tenaga kerja, menyebabkan meningkatnya risiko eksploitasi terhadap TKW.

Calon TKW biasanya melakukan kontak pertama dengan agen lokal yang merekrut dari daerah asal. Para pencari tenaga kerja ini biasanya tidak menerima gaji yang teratur, tetapi bekerja berdasarkan komisi yang akan didapatkan dari beberapa agen ilegal. Sistem semacam ini meningkatkan kemungkinan calon TKW merasa bahwa mereka sedang ditangani melalui jalur resmi, sehingga tidak mengetahui telah menerima dokumen-dokumen perjalanan palsu. Bermigrasi secara ilegal biasanya menempatkan TKW pada risiko tinggi ketika berhadapan dengan berbagai penyelewengan di dalam semua tahapan migrasi yang mempersulit penanggulangan masalah. Meskipun para TKW yang bekerja sebagai PRT di Asia melewati jalur resmi dan tidak perlu membayar uang muka pere-

krutan tetapi melalui pemotongan gaji, pada umumnya agen meminta bayaran relatif besar dari calon TKW.

Agan juga umumnya tidak memberi informasi lengkap kepada calon TKW mengenai kondisi kerja dan hak-hak mereka. Kebanyakan TKW mengatakan bahwa mereka telah menandatangani kontrak, tetapi tidak pernah menerima salinan untuk disimpan. Mereka juga tidak pernah mendapatkan informasi lengkap mengenai kondisi-kondisi di dalam kontrak atau kesempatan untuk bertanya. Isi kontrak kebanyakan berisi dua tahun kontrak kerja, tetapi umumnya tidak memuat klausul yang rinci mengenai jenis pekerjaan, termasuk beban kerja dan tipe pekerjaan. Jumlah jam kerja, uang lembur untuk kelebihan jam kerja, dan waktu cuti juga tidak termasuk dalam kontrak.

b. Pelanggaran-pelanggaran sebelum Keberangkatan

Selama masa pelatihan, para calon TKW sering kali mengalami penyiksaan fisik, pengancaman, pemberian tugas/pekerjaan yang ilegal atau berbahaya, dan penolakan untuk memindahkan TKW dari situasi kerja yang merugikan. Para TKW di Malaysia dan Singapura mengata-

bahwa agen bukannya menginformasikan cara-cara memperoleh bantuan jika menghadapi pelecehan seksual, pemerkosaan, penyiksaan, atau masalah-masalah lainnya, sebaliknya mengancam dan mengulahi mengenai "kewajiban" untuk tidak melarikan diri, mematuhi majikan, dan bekerja keras. Kurangnya informasi menyebabkan TKW lebih rentan mengalami risiko eksploitasi dan penyiksaan oleh agen-agen yang hanya mengejar kepentingan ekonomi. Misalnya, hanya beberapa TKW yang diwawancarai di Malaysia yang bahkan menyadari fungsi dan keberadaan KBRI yang dapat membantu mereka jika mengalami masalah.

Calon TKW harus mengikuti pelatihan sebelum berangkat, dan mereka tinggal di pusat-pusat pelatihan selama satu atau dua bulan. Selama itu, TKW sering kali ditempatkan dalam ruangan yang melebihi kapasitas daya tampung dengan kondisi dan fasilitas yang sangat minim. Mantan TKW yang bekerja di Singapura dan Malaysia menginformasikan kondisi penampungan yang menyerupai penjara, kurangnya makanan dan air bersih, serta berbagai penyiksaan verbal dan fisik yang dialami mereka.

Para petugas yang bekerja untuk agen sangat membatasi gerak para calon TKW karena takut mengalami kerugian investasi. Fasilitas yang minim dilihat misalnya dari transportasi TKW menuju pusat pelatihan, penyediaan makanan dan pemondokan, proses pengurusan dokumen perjalanan, dan pemeriksaan kesehatan. Investasi agen hanya dapat kembali jika TKW telah mendapatkan pekerjaan dan gaji. Para petugas dan pemberi latihan sering kali menyiksa secara verbal maupun fisik untuk menghukum dan untuk mendisiplinkan. Para petugas juga kerap memakai kata-kata kasar dan kotor atau melakukan pemukulan.

c. Pelanggaran-pelanggaran di Negara Penerima

Pelanggaran yang dilakukan oleh majikan mencakup penyitaan paspor dan barang-barang pribadi serta menghalangi kebutuhan beribadah. Selain itu, para TKW juga dilarang bepergian, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Teknik mengisolasi TKW secara ketat dari dunia luar bertujuan untuk mengawasi dan mencegah mereka melarikan diri. Hal itu diterapkan dalam bentuk antara lain melarang menghubungi keluarga dan teman-teman dan merebut paspor dan dokumen-

dokumen imigrasi lain. Majikan, agen, dan bahkan pemerintah setempat sering kali membela praktik semacam ini karena mereka harus melindungi rumahnya, privasi keluarga, dan karena alasan keamanan pribadi pekerja. Larangan bepergian dan berkumpul merupakan pelanggaran hak pekerja, yang secara dramatis meningkatkan kecenderungan dan kerentanan eksploitasi ekonomi, praktik perbudakan, intimidasi, pelecehan seksual, dan bahkan pemerkosaan. TKW juga dilarang memakai telepon rumah, menerima dan mengirim surat, bahkan untuk sekadar berbicara dengan TKW lain atau pelayan toko. Larangan-larangan tersebut diterapkan di bawah ancaman fisik atau jenis hukuman lainnya.

Agen merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab atas praktik isolasi ini. Sejak awal agen menutup jalur informasi dan kontak dengan dunia luar serta mendukung larangan bepergian dan berkomunikasi. Agen akan menggeledah dan mengambil surat, uang, alamat, atau nomor telepon yang ditemukan dan kemudian membakarnya. Agen juga menganjurkan kepada majikan agar tidak memberikan waktu istirahat dan membatasi komunikasi. Salah satu agen di Singapura mengakui mendukung

larangan PRT untuk mempunyai teman, karena PRT tersebut akan mengobrol jika pergi ke taman bermain. Beberapa majikan yang memberi hari libur disalahkan oleh pihak agen dan menganjurkan agar tidak terlalu memanjakan TKW. TKW yang melanggar aturan untuk tidak berkomunikasi dengan orang di luar rumah akan menerima hukuman keras. Bahkan, kepergian ke toko dekat rumah saja dapat menjadi alasan untuk mengembalikan TKW kepada agen.

TKW yang pernah bekerja di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura sering kali dipulangkan TKW secara sepihak. Ada satu kasus TKW yang telah bekerja selama dua tahun di sebuah rumah di Dammam, Arab Saudi. Di rumah itu ada larangan TKW meninggalkan rumah, dengan pengecualian satu atau dua kali sebulan ketika menemani majikan perempuan ke rumah orang tuanya. Di sana TKW disuruh bekerja selama beberapa jam dan, jika majikannya keluar rumah, pintu dikunci dari luar. Intimidasi dan ancaman sering kali sama efektifnya dengan mengurung TKW di dalam rumah.

TKW yang tidak pernah mempunyai kontak dengan dunia di luar rumah majikannya mempunyai kesempatan sangat kecil, bahkan tidak ada,

untuk mendapatkan pertolongan. Kondisi ini menyebabkan beberapa TKW berusaha melarikan diri dengan cara yang berbahaya. Di Jeddah, kota terbesar kedua di Arab Saudi, seorang petugas di Rumah sakit Umum King Fahd melaporkan bahwa dua atau tiga TKW dirawat setiap minggu karena mengalami patah tulang akibat upaya melarikan diri atau bunuh diri dari tingkat atas rumah majikannya. Seorang TKW yang bekerja di Singapura diselamatkan dari rumah majikannya tempat dia bekerja selama dua tahun tanpa pernah keluar rumah, setelah melemparkan sebuah surat yang meminta tolong kepada TKW tetangga.¹⁸

d. Pelanggaran terhadap Status Hukum

Para TKW yang mempunyai visa kerja sementara memiliki pilihan yang sangat terbatas untuk meninggalkan kondisi kerja yang sangat menyiksa atau untuk berganti majikan. Praktik-praktik penahanan paspor dan visa kerja menyebabkan TKW tidak berdaya. Beberapa kasus mantan TKW yang bekerja di Singapura, Malaysia, dan

Arab Saudi merasa tidak mempunyai pilihan selain menahan siksaan yang tidak dapat ditoleransi karena takut dipenjara atau dideportasi.¹⁹

Peraturan visa kerja yang disusun berdasarkan rekomendasi majikan di beberapa negara menyebabkan meningkatnya penyiksaan. Di semua negara penerima, TKW yang melarikan diri dari majikannya, bahkan jika alasannya menghindari diri dari penyiksaan, akan berisiko kehilangan status kerja legal mereka, atau bahkan dapat dipenjara atau dideportasi. Pelanggaran lain termasuk kelalaian pembayaran gaji, pemotongan gaji, atau pemulangan paksa. Majikan di Singapura, misalnya, berhak menolak transfer selama masa kontrak bahkan pada akhir masa kontrak dua tahun berakhir. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi TKW, terutama jika ditambah dengan tekanan ekonomi untuk mengembalikan utang atau tuntutan mengirim uang untuk keluarga di rumah.

Malaysia yang ketat dengan peraturan imigrasinya, ditambah dengan majikan yang merampas paspor, menghalangi TKW untuk mendapatkan pertolongan, bahkan pa-

18 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002, Statistik Kematian Buruh Migran di Singapura, http://elsam.or.id/txt/asasi/2002_0506/08.html, diakses tanggal 30 Januari 2008.

19 Disarikan dari hasil wawancara dengan mantan TKW di Bandung, Garut, dan Indramayu, Desember 2007.

da saat menghadapi kondisi yang menyiksa. Majikan di Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi biasa merampas paspor dan visa kerja. TKW yang kabur dari majikan tanpa membawa dokumen resmi akan menghadapi risiko dipenjara dan dideportasi. Rumah tahanan imigrasi di Malaysia sering kali melebihi kapasitas, dengan kondisi di bawah standar dan tidak tersedia cukup makan. Jika tahanan tidak mempunyai keluarga yang membayar dan membelikan tiket pulang, TKW dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan sampai Kedutaan Besar Republik Indonesia turun tangan atau pemerintah Malaysia melakukan deportasi.

Kebijakan imigrasi juga menghalangi TKW untuk menyampaikan keluhan secara resmi mengenai majikan dan kondisi kerja. Misalnya, TKW harus mendaftarkan dengan "formulir khusus" untuk tinggal di Malaysia agar dapat menyampaikan keluhan warga dan tindak kriminal yang biayanya 100 ringgit (USD26,31) perbulan dan selama proses itu berlangsung yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan majikan baru. Itu artinya selama sebulan mereka terpaksa menunggu tanpa pekerjaan sampai proses investigasi dan pemeriksaan selesai. Menghadapi masa tinggal

yang tidak pasti, ditempatkan di tempat penampungan, tidak berpenghasilan, dan ingin segera kembali ke negara asalnya setelah mengalami pengalaman traumatis, menyebabkan TKW umumnya enggan melanjutkan proses penuntutan atau membatalkan kasus bahkan jika majikan sudah ditahan polisi.

e. Pelanggaran Ekonomi Berupa Pemotongan Gaji

Agen memotong gaji selama tujuh bulan jika TKW berganti majikan, dan akan memotong tambahan 3 bulan gaji jika berkali-kali berganti majikan. Agen umumnya meminta bayaran untuk perekrutan dan penempatan. Di Singapura, bayaran yang diminta antara Sin\$1400 (USD 875) dan Sin\$2100 (USD1312), sementara agen resmi di Indonesia meminta bayaran USD1500. Karena umumnya TKW tidak dapat membayar ongkos perekrutan dan penempatan, maka TKW dengan agen membuat perjanjian dengan memotong gaji beberapa bulan pertama. TKW yang bekerja di Singapura dan Malaysia umumnya mengalami pemotongan selama 10 bulan. Agen-agen liar di Indonesia meminta bayaran antara 1,5 sampai 2 juta rupiah (USD183–244), sehingga kebanyakan TKW meminjam uang

dari agen atau dari keluarga, teman, atau rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Ongkos yang tinggi dan masa pengembalian utang yang lama menyebabkan TKW mempunyai posisi rentan. Maka TKW bekerja di bawah tekanan berat dan harus tetap bertahan di bawah kondisi menyiksa, bahkan sampai kondisi yang tidak dapat ditoleransi. Agen juga sangat berkepentingan agar TKW tetap bekerja sampai utang lunas, sehingga jarang yang membantu TKW keluar dari permasalahan dan kondisi yang menyiksa.

TKW di Malaysia melaporkan bahwa agen mengatakan jika utang tidak dibayar atau jika kontrak dua tahun tidak diselesaikan, maka mereka akan didenda atau dipaksa menjadi pelacur. Ancaman yang sering dikemukakan adalah TKW akan dikirim ke Batam, lokasi yang terkenal dengan prostitusi dan perdagangan perempuan. Ancaman lain dari agen adalah teman yang menunggu penempatan tidak akan diberangkatkan. Maka demi alasan melindungi teman, TKW tidak boleh mengeluh.

Biaya yang diminta agen TKW Singapura juga menjadi faktor penyebab TKW bertahan di dalam kondisi yang menyiksa. Agen sering meminta bayaran harian untuk ma-

kanan dan penginapan untuk masa penantian dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, seringkali antara Sin\$10–20 (USD6–12) permalam, dan ongkos transfer, yang berarti 1–3 bulan gaji. Utang yang besar, ditambah dengan kondisi lainnya seperti bekerja di bawah paksaan, bekerja di bawah ancaman, dan penipuan mengenai kondisi kerja, meningkatkan kondisi menyerupai perbudakan dengan lilitan utang.

f. Hak Reproduksi, Pernikahan, dan Seksual

Hukum nasional dan kebijakan imigrasi di beberapa negara menghalangi TKW untuk mendapatkan hak-hak reproduktif, perkawinan, dan seksual. TKW menghadapi diskriminasi terhadap kehamilan baik sebelum berangkat maupun selama masa bekerja. Kehamilan setelah bekerja menghadapkan mereka pada pilihan untuk menggugurkan kandungan atau mempertahankan pekerjaan. Aborsi sukarela, bahkan dalam kasus perkosaan, sulit dilakukan, bahkan tidak mungkin, di negara seperti Arab Saudi. Kebijakan imigrasi seperti di Singapura yang menentang TKW menikah dengan warga negara setempat telah melanggar hak dan kebebasan mengenai perkawinan dan untuk memutuskan sendiri masalah pribadi

mereka. Upaya mengontrol kehidupan seksual dan hubungan pribadi sering kali merefleksikan ketakutan bahwa TKW merupakan ancaman sosial bagi keutuhan keluarga. Mereka juga memaksakan stereotipe mengenai TKW yang bersifat genit yang menjadi alasan tidak memberikan kebebasan untuk bepergian.

Selain itu, aturan imigrasi menuntut bahwa semua TKW menjalani pemeriksaan kehamilan (seperti halnya HIV, TBC, malaria, atau penyakit menular lainnya) sebelum sampai di negara tujuan. TKW harus membayar sendiri biaya pemeriksaan atau biaya tersebut diperhitungkan sebagai utang yang dipotong dari gaji. Majikan dan agen sering kali melakukan pemeriksaan ulang setelah TKW tiba di negara tujuan. TKW yang diketahui hamil akan dideportasikan dan, dalam beberapa kasus, diberi pilihan untuk menggugurkan kandungan sebagai syarat untuk tetap tinggal dan bekerja. TKW mengatakan bahwa prosedur dan hasil pemeriksaan jarang sekali diinformasikan, baik secara rahasia atau pun pemberian kesempatan berkonsultasi pascapemeriksaan.

Dalam hal status reproduktif, kebijakan imigrasi Singapura juga diskriminatif terhadap TKW. TKW harus melakukan pemeriksaan kese-

hatan setiap 6 bulan, termasuk pemeriksaan kehamilan dan HIV, sementara TKI selain PRT melakukan uji kesehatan hanya sekali setiap dua tahun. Kebijakan imigrasi mengharuskan setiap TKW yang hamil menggugurkan kandungan secara sukarela, kehilangan pekerjaan, atau dideportasi. Muncul konsepsi yang keliru yang tersebar luas bahwa TKW tidak akan diizinkan melakukan aborsi secara legal, padahal tindakan ini merupakan prosedur legal di Singapura sampai usia kandungan 24 minggu. Karena keinginan untuk tetap bekerja, beberapa di antaranya melakukan aborsi ilegal atau aborsi yang tidak aman.

Para majikan Singapura juga percaya mereka akan kehilangan Sin\$ 5000 (USD2,950) uang muka yang dibayarkan jika TKW yang dipekerjakan hamil. Meskipun hal itu tidak benar, kepercayaan ini menjadi alasan melarang TKW untuk berpacaran dan bepergian. Cara ini memperlakukan perempuan dewasa seperti anak-anak yang tidak dapat mengambil keputusan sendiri mengenai kehidupan pribadi mereka. Mereka yang melanggar larangan itu akan dihadapkan pada kemungkinan deportasi.

Dengan alasan mengurangi angka pengangguran, kebijakan imigrasi

Singapura juga melarang PRT menikah atau berhubungan dengan warga negara Singapura atau penduduk tetap. *The Singaporean Controller of Work Permits* diberikan hak untuk menerbitkan surat pengecualian, tetapi TKW mengetahui bahwa kemungkinan mendapatkan pengecualian sangat kecil. Mereka yang mendaftar untuk menikah dengan warga Singapura tetapi aplikasinya ditolak, maka akan kehilangan pekerjaan dan dipulangkan. Aturan visa bekerja juga secara eksplisit melarang TKW "merusak keluarga di Singapura".

Di Arab Saudi, TKW yang tinggal tanpa suami akan dihukum dan dipenjara jika hamil. Hukuman tetap berlaku jika TKW hamil baik karena perkosaan maupun atas dasar pilihan pribadi. Hubungan seksual antara pasangan yang belum menikah dilarang oleh Syari'a dan peraturan pemerintah Arab Saudi. Beberapa TKW Indonesia yang melahirkan bayi di penjara perempuan dilaporkan menjalani hukuman penjara karena hamil tanpa suami. KBRI di Riyadh mencatat sebanyak 92 TKW dipenjara di negara kerajaan tersebut. Hampir setengahnya ditahan karena sedang ditemani laki-laki

yang bukan suaminya, sementara sebanyak 16 persen dipenjara karena diperkosa, hamil, atau melahirkan.²⁰

TKW yang hamil, baik karena hubungan seks bebas ataupun pemerkosaan, tidak mungkin melakukan aborsi di Arab Saudi karena aborsi legal tidak dibenarkan, bahkan jika kasusnya adalah perkosaan atau *incest*. Selain itu, prosedur pengguguran diizinkan hanya untuk alasan medis dengan definisi khusus, misalnya untuk menyelamatkan nyawa ibu. Aborsi dalam kondisi seperti itu, setelah masa empat bulan kehamilan, hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan tertulis suami atau wali laki-laki.

g. Pelanggaran terhadap Kebebasan Beribadah

Dalam beberapa kasus, tidak adanya toleransi beragama dan larangan bepergian berlanjut pada pelanggaran hak beribadah. Di Malaysia dan Singapura, TKW dilarang pergi ke gereja jika mereka Kristen serta menjalankan shalat atau berpuasa jika mereka Islam. Dalam banyak kasus, agen adalah pihak pertama yang melarang TKW beribadah dengan merebut kitab suci,

²⁰ Laporan Human Rights Watch, lihat di: <http://www.hrw.org/women/labor/html>, diakses tanggal 4 Februari 2008.

mukena, dan sajadah. Tidak adanya toleransi terhadap perbedaan agama di Arab Saudi juga sering kali terjadi. TKW non-Islam harus menyesuaikan diri dengan tidak adanya rumah peribadatan untuk agama mereka, selain larangan memakai simbol-simbol agama di depan publik.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Uraian di atas menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan banyaknya pihak yang terlibat dalam pelanggaran. Secara garis besar berbagai pelanggaran terjadi karena rendahnya nilai tawar TKW ketika berhadapan dengan agen, pemerintah, maupun majikan. Pelanggaran juga dimungkinkan karena tidak adanya perlindungan hukum dan peraturan antarpemerintah yang memadai. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan secara mendasar, yang terpenting adalah adanya kemauan politik dan tindakan-tindakan yang konkret dan terukur, serta peningkatan proteksi terhadap hak-hak para TKW. Dengan perlindungan hukum yang memadai, para TKW yang bekerja jauh dari rumah dan keluarganya tidak menghadapi situasi "berjudi" dengan nasib seperti yang selama ini terjadi. Untuk selanjutnya, perbaikan

nasib seharusnya bukan ditentukan semata-mata oleh kebaikan hati para majikan, melainkan sudah diatur dalam mekanisme yang pasti dan yang saling menguntungkan, baik bagi pekerja, agen, majikan, maupun pemerintah.

Permasalahan yang dihadapi TKW bagaikan puncak gunung es, mengingat permasalahan yang sebenarnya jauh lebih banyak dan kompleks daripada yang terungkap di permukaan. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang kerap dihadapi jika mungkin dihapuskan atau diminimalisasi agar tercipta kesetaraan posisi antara pekerja dan majikan dalam hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Jika berbagai aturan yang berlaku dapat diterapkan secara konsisten, keberadaan para pahlawan devisa ini dapat memberi manfaat yang besar bagi pembangunan individu, masyarakat, dan negara.

Agar peran TKW dalam perekonomian dapat optimal, berikut ini beberapa rekomendasi kepada pemerintah:

- Menambah lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Perekonomian lokal juga perlu ditingkatkan, termasuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian pedesaan. Kesempatan memperoleh

pendidikan juga perlu ditingkatkan dan kesempatannya diusahakan sama rata. Jika diperlukan, ada subsidi penuh dari pemerintah, khususnya di daerah-daerah/kabupaten-kabupaten yang tergolong miskin, seperti Garut Selatan, Cianjur Selatan, dan Indramayu. Persyaratan untuk menjadi TKW juga perlu diperketat, khususnya mengenai usia dan pendidikan minimal SMU. Pendidikan dan pengetahuan yang memadai dapat mengurangi kemungkinan TKW mengalami penipuan, sehingga migrasi berjalan berdasarkan informasi yang lengkap tentang kondisi kerja dan TKW membuat pilihan berdasarkan informasi-informasi tersebut.

- Pemerintah Daerah perlu menetapkan standar pemantauan sistem perekrutan TKW, termasuk mengubah kebijakan imigrasi yang menyebabkan TKW berisiko tereksplotasi. Karena itu perlu dipromosikan kerja sama antara negara pengirim dan penerima untuk mencegah dan mengatasi penyelewengan. Agen-agen diwajibkan memberikan pelatihan bahasa sesuai dengan negara tujuan TKW dan mengeluarkan sertifikat kemampuan bahasa sampai pada tahap tertentu yang memungkinkan TKW untuk berkomunikasi aktif di negara penerima.
- Pemerintah daerah perlu mengamandemen Undang-undang Ketenagakerjaan dengan memasukkan pasal-pasal perlindungan kepada TKW. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan berbagai upaya diplomasi dengan pemerintah negara-negara penerima TKW, seperti Singapura, Malaysia, dan Saudi Arabia. Misalnya, pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Saudi Arabia untuk memberikan pelatihan kepada polisi tentang cara menyelidiki kasus-kasus terkait PRT, karena perselisihan mereka dengan majikan sering kali terjadi di dalam rumah pribadi dengan sedikit saksi.
- Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat (Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Luar Negeri) untuk bernegosiasi dengan mitra kerja dari negara-negara penerima. Topik negosiasi adalah mengenai masalah visa kerja yang mewajibkan adanya sponsor dari majikan. Ketentuan ini sangat merugikan pekerja karena mengharuskan adanya izin majikan untuk dapat meninggalkan negara tersebut atau berganti majikan. Perubahan terbaru, yang membolehkan Kementerian Tenaga Kerja Saudi mengabaikan peraturan tersebut jika majikan tidak membayar gaji pekerja selama tiga bulan, be-

lum memadai untuk menyelesaikan permasalahan itu. Pihak berwenang di Saudi dan Kedutaan Besar Republik Indonesia sampai saat ini masih menerima ribuan laporan mengenai eksploitasi atau penganiayaan tenaga kerja setiap tahunnya. Ada

banyak kasus lainnya yang tidak dilaporkan akibat PRT terisolasi di rumah majikan, pendeportasian pekerja oleh majikan, serta ketidaktahuan para pekerja migran mengenai hak-hak mereka.



DAFTAR ACUAN

- Heyzer, Noeleen. 2002. *Combating Trafficking in Women and Children*. Honolulu, Hawaii: United Nations Development Fund For Women (UNIFEM).
- Jorgen, Carling. 2005. "Gender Dimension of International Migration". *Global Migration Perspectives*, No 35, Mei. Geneva, Switzerland.
- Muhidin, Syarif, M. Fadhil Nurdin, dan Teti Asiati Gunawan. 2003. *Kajian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Jawa Barat di Saudi Arabia dan Hongkong Sebagai Bahan Penyusunan PERDA*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan BAPPEDA Jabar, Universitas Langlangbuana.
- Soppandi, Eddi. 2003. "Selayang Pandang Profil Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong". *Sosiohumaniora* V(1). Bandung: Universitas Langlangbuana.
- _____. 1991 "International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families". *International Migration Review* 25(4). New York.
- _____. 2002. *Statistik Kematian Buruh Migran di Singapura*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Websites

Migrant Workers, Trafficking & Forced Labor, http://hrw.org/doc/?t=migrants_forced_labor

<http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization>

Newsweek, 17 Oktober 1994, lihat di: www.newsweek.com

<http://www.gcim.org/mm/File/GMP%20No%2035.pdf>.

Human Rights Watch, lihat di: <http://www.hrw.org/women/labor/html>.

www.hawaii.edu/global/projects_activities/Trafficking/Noeleen.pdf.

<http://www.iht.com/articles/2007/01/17/business/remit.php>.

http://elsam.or.id/txt/asasi/2002_0506/08.html.